

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah :

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 - 2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242)
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh - contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Da<mark>erah</mark> Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1 ...

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 20.258.143.589,36 terdiri atas :

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan Rp. 20.258.143.589,36
- b. BELANJA
 - 1. Rutin Rp. 13.648.591.283,16
 - 2. Pembangunan Rp. 5.934.196.627,49

Rp. 19.582.787.910,65

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih Rp. 675.355.678,71

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 3.666.191.381,00 terdiri atas :

- a. Pendapatan Rp. 3.666.191.381,00 b. Belanja Rp. 3.650.615.171,00
- Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih Rp. 15.576.210,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, Menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini ;

b. Perhitungan

- b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah Ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah Ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 6 Juli

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap ttd.

Cap ttd.

TEGORII SOLJONO, S H